



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pembangunan daerah yang bertujuan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat, diperlukan dukungan dana yang memadai yang salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah faktor penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena menjadi penentu tingkat kemandirian Daerah;
 - c. bahwa penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dipandang dapat meningkatkan dan memperluas sumber pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang yang dapat juga disingkat dengan DPRD.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang dapat juga disingkat dengan APBD.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Pihak ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional, dan atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
8. Badan pengelola adalah Badan Pengelola penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, menambah pendapatan Daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
- b. sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT);

- c. kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha;
- d. dan usaha-usaha lainnya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT) perlu disediakan dananya terlebih dulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Walikota dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang pembelian saham dimaksud.
- (4) Walikota dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal Daerah pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diadakan perjanjian dasar antara Walikota dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), memuat materi pokok :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan modal saham para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal;
 - e. hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu.

- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah ini dan perjanjian dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3), kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan akte Notaris.
- (5) Walikota dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pihak ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang berbentuk uang, dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang berbentuk barang, ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu Walikota meminta persetujuan DPRD atas rencana kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Walikota dan pihak ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai modal dari pihak Daerah;
 - c. bidang usaha;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi;
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu.

- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.
- (4) Terhadap Peraturan atau Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), untuk mewakili Pemerintah Daerah, Walikota dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu diadakan Fit and Propertest oleh DPRD, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walikota dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), seyogyanya memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui badan pengelola (jika dibentuk).

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga.
- (2) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui badan pengelola (jika dibentuk) secara berkala (sekali empat bulan).

- (3) Badan pengelola dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), menyampaikan kompilasi laporan dimaksud dalam ayat (2), tentang pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga kepada Walikota.
- (4) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga di Daerahnya kepada DPRD sekali setahun.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 10

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan di setor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Bentuk dan tata cara penyertaan modal Daerah di bidang pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terlebih dulu harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 12

Penyertaan Modal Daerah dibidang pendidikan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam hal pembinaan, pengawasan dan lain-lain terhadap penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun, sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini, terhadap penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus sudah menyesuaikan pengaturannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Walikota membentuk satu tim untuk melakukan inventarisasi terhadap semua penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan setingkat dan yang lebih rendah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Oktober 2005

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Hj. SURYATATI. A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

ttd

H. AZHAR SYAM

Pembina Utama Muda

NIP.010 078 794

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2005 NOMOR 11 SERI E
NOMOR 3.**

Disalin Sesuai Dengan Aslinya

KABAG HUKUM

YUSWANDI, SH.M.Si

Pembina

NIP. 420009042